

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**

##### **2.1.1 Pengertian Kriminologi**

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang membantu dalam hukum pidana memberikan pemahaman dalam fenomena tentang suatu kejahatan serta dalam upaya menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan perkembangan lajunya tingkat kejahatan.

Kriminologi itu sendiri ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Sedangkan hukum pidana merupakan hubungan dan akibat hukum. Faktor dari motif dapat dilihat dari bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.<sup>4</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan dengan menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan. Artinya kriminologi adalah sarana untuk mengetahui cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>5</sup>

Kata kriminologi itu secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *crimen* artinya kejahatan dan *logos* artinya ilmu pengetahuan, sehingga kata

---

<sup>4</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, 2012. Thafa Media, Yogyakarta, halaman 20

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, halaman 5

kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.<sup>6</sup>

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap suatu kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat. Paul Moekdikdo mengatakan merumuskan kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.<sup>7</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat suatu persamaan bahwasanya kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu sendiri.

### **2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi**

Ruang lingkup kriminologi mencakup tentang mempelajari manusia sebagai pelaku kejahatan, kejahatan sebagai reaksi dari masyarakat dan penanggulangan kejahatan termasuk penegak hukum.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi menurut Shuterland, kriminologi mencakup proses – proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi dari masyarakat atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi tiga bagian yaitu :<sup>9</sup>

- a. Etiologi Kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.

---

<sup>6</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, PT. Raja Wali Prees, halaman 9

<sup>7</sup>Dwi Yani, <http://hukum.dan.umum.blogspot.com> arti kejahatan, diakses tanggal 5 Januari 2024

<sup>8</sup>Firganefi dan Deni Achmad, 2013, *Hukum Kriminologi*, FH Unila Bandar Lampung, halaman 3

<sup>9</sup> HM.Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Prees, halaman 79

b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.

c. Sosiologi Hukum Pidana, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat yaitu :

#### 1. Kejahatan

Dalam Kitab Undang Hukum Pidana tidak ditemukan arti kata penjahat, akan tetapi yang disebutkan adalah kata barang siapa melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sarjana Hukum sendiri memberi batasan tentang kejahatan dalam tiga aspek yaitu :

##### a. Aspek Yuridis

Morlyatno mengatakan : kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarlarangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan R.Soesilo mengatakan kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang , untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak Undang-Undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa itu tercipta.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, HM.Ridwan dan Ediwarman, halaman 45

### b. Aspek Sosiologis

Dari segi aspek sosiologis kejahatan merupakan mencari alasan dan perbedaan dalam hal angka kejahatan dilingkungan sosial, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan seseorang melakukan aktifitas kriminal.<sup>11</sup>

### c. Aspek Psikologis

Dari segi psikologis, aspek kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang (*abnormal*) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.<sup>12</sup>

## 2. Pelaku

Pelaku sebagai subjek hukum merupakan orang melakukan kejahatan yang disebut dengan penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, sehingga dicari apa sebab melakukan kejahatan baik aspek biologis, psikis social ekonomi, sehingga orang terhadap orang yang dipenjara atau bekas terpidana.

## 3. Reaksi masyarakat

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi

---

<sup>11</sup>Lok. Cit Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, halaman 57,

<sup>12</sup>Op, cit, HM.Ridwan dan Edwarman, halaman 81

terhadap pelaku / penjahat bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan serta tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.<sup>13</sup>

### **2.1.3 Aliran Pemikiran dalam Kriminologi**

Aliran pemikiran kriminologi klasik muncul pada abad XVIII awal abad XIX, di Eropa, terutama di Inggris dan Prancis. Aliran ini dipelopori oleh Cesare Beccaria, Jeremy Bentham dan John Howard. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic, dimana setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih manayang baik dan mana yang buruk serta perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang tidak.

Dalam pemikiran aliran klasik lebih menekankan kepada kepentingan individu dan hak asasi manusia, serta kejahatan adalah tindakan yang sadar dan rasional yang dilakukan oleh individu dengan mempertimbangkan resiko dan manfaatnya.

Aliran klasik ini menolak konsep hukuman brutal dan tidak manusiawi serta mengusulkan sistem hukum yang adil dan profesional. Menurut Beccaria tujuan utama dari hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memperlihatkan bahwa pelanggaran hukum tidak akan memberikan manfaat yang lebih besar dari pada resiko yang akan diterima. Menurutnya bahwa hukuman harus diberikan sesuai dengan

---

<sup>13</sup>Chainur Arrasyid, *Pemikiran tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum*, USU Prees, halaman 31-32

tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan memperhatikan faktor-faktor seperti niat maupun alasan atau motivasi.<sup>14</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah tindakan tidak pantas yang terancam oleh undang-undang yang ada, dan oleh karena itu adalah tindakan terlarang yang diancam dengan hukuman yang berlaku.<sup>15</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan atau kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana yang bagi yang melanggar hukum, terkait perbuatan melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>16</sup> Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan di mana pelakunya dapat dijerat hukuman pidana.<sup>17</sup>

Pompe berpendapat bahwa definisi tindak pidana menurut teori ini adalah pelanggaran norma, yang dilakukan karena kelalaian pelaku dan diancam dengan pidana untuk menjaga supremasi hukum dan menyelamatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut hukum positif, hal tersebut adalah suatu peristiwa yang oleh peraturan undang undang dinyatakan dapat dihukum.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>Beccaria, Cesare, 2016, *On Crimes and Punishment* Transaction Publisher

<sup>15</sup>Tri Andrisman. *Hukum Pidana*, 2007, Bandar Lampung ,Universitas Lampung, halaman. 8.

<sup>16</sup>*Ibid.* halaman 81.

<sup>17</sup>*Ibid.*halaman. 81.

<sup>18</sup>*Ibid.* halaman 81.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang saling terkait, unsur tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi diatas, terlihat bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan, yang merupakan perbuatan yang dilarang dan harus dihukum, di antaranya adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku adalah demi menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum.

Berdasarkan pendapat sarjana tersebut diatas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan pada orang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Oleh sebab itu setiap orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku maka dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah ada hubungan sebab

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Azas - Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. halaman. 69.

akibat antara perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Menurut Prof. DR. Bambang Poernomo, SH berpendapat perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut : “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>20</sup>

Dari rumusan tersebut diatas mengandung kalimat “ aturan hukum pidana “ dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dan diancam pidana.

Dengan demikian adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga akibatnya atas perbuatan tersebut maka seseorang harus mempertanggung jawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya,

---

<sup>20</sup> Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jkt, halaman 130

berdasarkan asas legalitas ( *principle of legality* ), dimana asas tersebut menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, yang dalam bahasa latin disebut sebagai asas *Nullum Delictum Nole Poena Sine Regi Sine Praevia Lege Peonali* (tidak ada delik, tidak pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu mengaturnya).

Dari maksud asas tersebut diatas mengandung 3 pengertian :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana
3. Aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>21</sup>

### **2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana yang tercantum dalam KUHP pada umumnya dijabarkan dalam unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam rumusan delik yang unsurnya disebut suatu tindakan manusia.

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat dalam diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku termasuk juga didalamnya segala sesuatu yang ada dalam pikirannya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan dari diri sipelaku harus dilakukan.

---

<sup>21</sup> . Drs. PAF Lamintang, SH,1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bdg halaman 93

Unsur Subjektif suatu tindak pidana :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan ( *dolus atau culpa* )
2. Maksud percobaan atau pogging sebagaimana tercantum pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu sebagaimana maksud pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut sebagaimana diatur dalam pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif suatu tindak pidana :

Sifat melanggar hukum

1. Kualitas sipelaku , apakah pejabat biasa, orang biasa, dewasa atau anak-anak.
2. Kausalitas yakni hubungan antara tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simon, unsur tindak pidana:

1. Diancam pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan orang bersalah
4. Orang itu dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2004. PT. Rineka Cipta, Jkt, halaman 88

### 2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Para ahli hukum pidana pada umumnya telah mengadakan perbedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana ( *delik* ). Beberapa diantara perbedaan yang penting adalah :

#### 1. Menurut Sistim Kitab Undang Hukum Pidana

Kejahatan ( *Rechtidelicent* ) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak . Dengan demikian yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya: pembunuhan, pencurian, delik ini disebut dengan kejahatan.<sup>23</sup>

#### 2. Menurut Cara Merumuskannya

a. Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana melainkan pada perbuatannya. Misalnya pasal 362 KUHP , untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.<sup>24</sup>

b. Delik Materil, adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP),

#### 3. Berdasarkan Macam Perbuatannya

---

<sup>23</sup> Ismu Gunadi dan Junaidi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana , Jakarta, halaman 44

<sup>24</sup>Adami Chazawi. 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, halaman 81

- a. Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis* ), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).
  - b. Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KHUP).
4. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya
- a. Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya pasal 187 KUHP
  - b. Delik *Culpa* yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya sebagaimana diatur pasal 195 KUHP.

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang ditetapkan secara formal atau tindak pidana yang pada dasarnya merupakan bentuk pasif dari unsur-unsur perbuatannya, seperti ketentuan Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan tanpa tindakan, atau dapat merupakan tindak pidana yang mengandung unsur-unsur yang dilarang tetapi dilakukan dengan tidak bertindak, misalnya

sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ibu tidak menyusui bayinya dan menyebabkan bayinya meninggal.

Berdasarkan situasi di atas dapat dilihat bahwa jenis tindak pidana tersebut antara lain tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, tindak pidana formal dan material, tindak pidana disengaja dan tidak disengaja, serta tindak pidana aktif dan pasif. Menurut sistem "Hukum Pidana", klasifikasi tindak pidana dibagi menjadi dua bagian: kejahatan (*mindrijven*) yang diatur dalam KUHP buku kedua dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam KUHP buku ketiga. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan prinsip, yaitu:

- a. Kejahatan adalah (*rechtsdelict*), artinya perbuatan-perbuatan Mengacu pada tindakan yang melanggar keadilan. pertentangan ini terlepas dengan apakah perbuatan tersebut diancam sanksi hukum atau tidak, jadi, masyarakat menilai bahwa perbuatan tersebut telah melanggar keadilan.
- b. Pelanggaran adalah (*wetsdelict*), artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan kejahatan, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.<sup>25</sup>

Ada dua cara untuk mengetahui perbedaan jenis tindak pidana dan pelanggaran, yaitu:

- 1) Tinjau sisi sifat legislator.
- 2) Di satu sisi menelaah tindak pidana yang termuat dalam KUHP buku kedua, di sisi lain menelaah perbedaan ciri-ciri tindak pidana yang termuat dalam KUHP buku ketiga.

---

<sup>25</sup>Tri Andrisman, 2007. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, halaman 86.

Dapat diketahui bahwa Hukum Pidana merupakan salah satu sarana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban malpraktek profesi medis, sebagaimana hukum pidana adalah suatu bagian dari hukum publik, oleh karena itu yang merupakan tekanan utama disini adalah kepentingan umum atau masyarakat.

### 2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut:

#### 1) Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Dapat

diartikan bahwa tuntutan keadilan bersifat mutlak karena keputusan hakim adalah keputusan yang bersifat seadil-adilnya.<sup>26</sup>

## 2) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dapat diartikan pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum).<sup>27</sup> Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu : Pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

## 3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif dan teori retribusi. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Teori gabungan ini terdapat dua aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boekvan het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Hukum Pidana* (Online), <http://digilib.unila.ac.id/11016/3/bab%2011.pdf>. Diakses 23 Juni 2023.

<sup>27</sup>*Ibid.* halaman. 23.

suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan mengenai teori penggabungan dapat ditarik dua garis besar yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat selanjutnya teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

### **2.3.1 Pedoman Pidanaan**

Pedoman dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagaikumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) atau melaksanakan sesuatu.<sup>28</sup>Berkaitan dengan pidanaan maka pedoman pidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan pidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana.

---

<sup>28</sup>*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003, halaman 740.

Dengan demikian “ketentuan dasar” pidana harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk pidana tertuang secara eksplisit dalam sistem pidana, sedangkan sistem pidana dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma Hukum Pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma Hukum Pidana materil untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>29</sup>

Jadi ketentuan dasar yang di jadikan arah, pegangan, petunjuk untuk melaksanakan pidana/pemberian pidana menjadi bagian dari keseluruhan aturan/norma Hukum Pidana materil untuk pidana. Membicarakan ketentuan dasar pidana sama dengan membicarakan asas-asas yang menjadi dasar pidana dan yang merupakan asas yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas *culpabilitas*.<sup>30</sup>

Pedoman Pidana juga dijelaskan dalam RKUHP tahun 2019 pasal 53 dan pasal 54, pasal 53 RKUHP ayat (1) “Dalam mengadili suatu perkara pidana Hakim wajib menegakkan Hukum dan Keadilan” dan didalam pasal 54 ayat (1) menjelaskan “ketentuan yang memuat pedoman Pidana yang sangat membantu Hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya Pidana yang akan dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Pidana dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*, Kencana, Yogyakarta, 2004, halaman. 2.

<sup>30</sup> Ibid, Barda Nawawi Arief, halaman 2

bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.”

## **2.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

### **2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana terhadap tubuh sebagaimana diatur dalam KUHP, disebut sebagai Penganiayaan, merupakan suatu kejahatan terhadap tubuh berupa penyerangan terhadap tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka atau bida berakibat kematian.

Perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan serangan atau menyelamatkan diri untuk keselamatan badan.<sup>31</sup>

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja , dengan kata pebuatan itu dilakukan dikehendaki sipelaku , jika perbuatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh mengaakibatkan atau menimbulkan rasa sakit , luka maupun mengakibatkan kematian.

Dengan kata lain perbuatan penganiayaan disini memnuhi unsur sengaja sebagai maksud dan tujuan yang menimbulkan rasa

---

<sup>31</sup>Leden Marpaung , 2002, *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jkt, halaman 3

sakit, luka maupun mati. Dalam hal ini harus ada sentuhan badan orang lain, misalnya memukul, menonjuk, menusuk dan sebagainya.<sup>32</sup>

Dengan demikian tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan yang melawan hukum dan tindakan seseorang yang membahayakan dan mendatangkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia, hal ini ada diatut dalam pasal 351 ayat 1,2, 3 KUHP yaitu :

1. Penyaniayaan diancam dengan pidana penjara lama 2 tahun 8 bulan, denda paling banyak Rp.4.500.-
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Berkaitan dengan perbuatan penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri dimana perbuatan tersebut semakin menyebar luas dan kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, kejahatan ini telah membentuk persepsi dikalangan masyarakat, misalnya perbuatan yang dilakukan oleh MD kepada OZ, dimana perbuatan tersebut diluar batas kemanusiaan yang dilakukan berawal dari rasa cemburu dan sakit hati yang menimbulkan dedam bagi pelaku.

---

<sup>32</sup> Poerwadaminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT.Rieneka Cipta, Jkt. Halaman 34

### 2.4.2 Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terdiri bergai jenis sebagaimana diatur dalam pasal 90 Kutab Unndang Hukum Pidana meliputi::

1. Jatuh sakit
2. Tidak mampu menjalankan tugas
3. Mendapat cacad berat
4. Menderita lumpuh
5. Terganggunya pikiran
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Ada beberapa jenis tindak pidana penganiayaan yaitu :

1. Penganiayaan biasa, sebagaimana tercantum dalam pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 353 dan 356 KUHP
3. Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP
4. Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan terhadap orang diatur dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP

### 2.4.3 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Tongat, unsur tindak pidana penganiayaan terdiri dari :

- a. Adanya Kesengajaan

Unsur sengaja merupakan unsur subjektif ( kesalahan ). Sengaja haruslah diartikan sempit yaitu sengaja dengan maksud ( *opzet* *olsogmerk* ). Meskipun sengajatindak pidana penganiayaan diartikan kesengajaan dengan sadar akan tidak kemungkinan kesengajaan

sebagai kemungkinan sebagai unsur yang luas, arti perbuatan itu haruslah merupakan tujuan dari diri sipelaku yang dikehendaki atau dimaksud.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan aktifitas yang dilakukan manusia untuk melakukan anggota tubuh untuk melakukan aktifitas sehari hari

c. Adanya Akibat Perbuatan

1. Pearsaan tidak enak
2. Rasa sakit pada tubuh
3. Luka pada tubuh dan
4. Merusak kesehatan orang.<sup>33</sup>

## 2.5 Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.5.1 Pengertian Anak secara Yuridis

Secara Yuridis kedudukan seorang anak akan menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat hukum terhadap kedudukan anak menyangkut persoalan tentang hak dan kewajiban ( dalam lapangan hukum perdata ), berupa kekuasaan orang tua, pengakuan anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, pengangkatan anak dan lain lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Karena adanya kepentingan yang hendak dilindungi hukum maka membawa akibat perbedaan penafsiran kreteria

---

<sup>33</sup>Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja wali Prees , Jakarta, halaman 10

anak tentang pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan anak adalah orang yang berperkara anak nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>34</sup>

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Undang-Undang ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian berikut ini:

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai berumur 18 tahun .
- b. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Nomor, 23 tahun 2002

Dari beberapa pengertian tersebut, ada ahli yang mengukur kriteria anak dari sisi fisik, misalnya Romli Atmasasmita dan R.A Koesnoen: pendirian tentang penentuan kategori anak berdasar unsur fisik dan psikis; Made Sadhi Astuti menyatakan. bahwa pengertian anak adalah mereka yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitas diri sehingga berakibat pada mudahnya mereka menerima pengaruh dari lingkungan.

Pentingnya kedudukan anak bagi bangsa dan Negara maka Undang-Undang mengatur batasan usia anak :

1. Undang- Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki
2. Kitab Undang Hukum Perdata, 19 tahun perempuan dan 21 tahun laki-laki
3. Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berusia 21 tahun dan belum pernah kawin
4. Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-Undang Nomor.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.
6. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.
7. Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, memperbolehkan bekerja usia 15 tahun.

8. Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum 18 tahun dan belum menikah.<sup>35</sup>

Batasan usia anak ini sangat diperlukan jika anak terlibat suatu tindak pidana dan dapat dilihat dari batasan usia anak berdasarkan undang-undang diatas.

Dengan demikian anak ditinjau secara yuridis , anak berdasarkan hukum positif diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur, atau disebut juga dibawah pengawasan wali ( *minderjaring omvervoodij*).<sup>36</sup>

Pada dasarnya pengertian anak dan batas usia anak disetiap undang-undang berbeda-beda, perbedaan tersebut dilihat dari sudut mana ditafsirkan , tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seorang anak.<sup>37</sup>

### 2.5.2 Pengertian Anak secara Menurut Hukum Pidana

Anak merupakan cikal bakal sebagai generasi penerus keluarga maupun bangsa, oleh sebab itu agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia diperlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan wajib dijunjung tinggi sebagaimana orang dewasa.

---

<sup>35</sup>Wiyono,S.H,R.1964.*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Airlangga, Surabaya

<sup>36</sup>Sholeh Suhaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, halaman 5

<sup>37</sup>Abintoro Prokoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Pressindo*, Yogyakarta, halaman 42-43

Oleh sebab itu anak perlu mendapat bimbingan dan perlindungan dari orang sekitarnya, agar kelak anak tidak terjerumus dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Kitan Undang Hukum Pidana pasal 332 menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Berbicara masalah anak yang berhadapan dengan hukum mengacu kepada anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun.

Abak yang berkonflik dengan hukum menurut Apong Herlina, menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang terpaksa berkonflik dengan Sistem Peradilan Pidana karena :

1. Disangka , didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang/ kelompok atau
3. Telah melihat , mendengar , merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>38</sup>

Oleh sebab itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan kaena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian seorang anak yang diduga melakukan suatu tindak

---

<sup>38</sup> Apong Herlina, dkk, 2014, Perlindungan Terhadap Anak Yang berhadapan Dengan Hukum,, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta, halaman 17

pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum dan perawatan

khusus.yaitu :

- Luka berat
- Sakit, atau
- Dalam proses penyidikan.